

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS STATUS PERKAWINAN SIRRI DI POLRES KOTAMOBAGU

Emilda Sonu

Polsek Malalayang

Jl.Mogandi lingk.VI, Malalayang Satu, Kec. Malalayang, Kota Manado

email: emildasonu@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penanganan pelanggaran Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan Sirri di Polres Kotamobagu dan Menganalisa tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlawanan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk penanganan pelanggaran kode etik pada status perkawinan sirri bagi anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu ialah dengan cara merespon berbagai laporan terkait dengan perkawinan sirri tersebut. Setelah diterimanya laporan pihak penyidik melakukan pemanggilan dan membentuk tim mediasi untuk melakukan perdamaian. Jika mediasi tidak berhasil maka langkah selanjutnya ialah melakukan penyelidikan untuk mendapatkan sebuah kebenaran atas laporan tersebut dengan menghadirkan para saksi dan berbagai barang bukti serta membuat berita acara pemeriksaan (BAP). selanjutnya dibuatkan jadwal persidangan yang dalam sidang tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kotamobagu selaku Anku. Setelah dilakukan persidangan dan terbukti terlapor telah melakukan maka saat itu pula dijatuhkan hukuman. Adapun jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan pada inisial X yaitu jenis sanksi berat berupa mutasi dan tidak diberikan jabatan dalam struktural organisasi serta penundaan gaji berkala selama 2 periode. Hasil putusan tersebut dapat dijadikan rekomendasi isteri untuk melanjutkan proses perceraian di pengadilan. Namun jika istri tidak merasa puas atas putusan Anku tersebut maka dapat membawa kasus ini keranah hukum pidana sebagaimana dalam KUHP Pasal 279. Sedangkan tinjauan hukum Islam terkait status perkawinan sirri yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu dianggap sah menurut agama karena pelaksanaan perkawinan tersebut telah mengikuti syariat dan ketentuan agama. Meskipun secara negara tidak sah karena perkawinannya tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah (PPN).

Abstract: This research aims to analyze the form of handling violations of the Code of Ethics for Police Members regarding Sirri's marital status at the Kotamobagu Police and analyze the impact of Islamic law on these marriages. In this research, researchers used qualitative research with a case study approach. Based on the research results, it can be concluded that the form of handling violations of the code of ethics regarding sirri marriage status for police officers at the Kotamobagu Police is by responding to various reports related to sirri marriages. After receiving the report, the investigator summoned and formed a mediation team to make peace. If mediation is unsuccessful, the next step is to carry out an investigation to obtain the truth of the report by presenting witnesses and various pieces of evidence and preparing an investigation report (BAP). then a trial schedule was made which in the trial was chaired directly by the Kotamobagu Police Chief as Anku. After a trial is held and it is proven that the reported party has committed the crime, a sentence will be imposed at that time. The types of disciplinary sanctions imposed on the initials The results of this decision can be used as a recommendation for the wife to continue the divorce process in court. However, if the wife is not satisfied with the Anku's decision then she can bring this case into the realm of criminal law as in Article 279 of the Criminal Code. Meanwhile, the review of Islamic law regarding the status of the sirri marriage carried out by members of the police at the Kotamobagu Police is considered legal according to religion because the implementation of the marriage has followed Shari'a and religious provisions. Even though the state is not legal because the marriage was not registered with the marriage registrar.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kode Etik, Perkawinan Sirri, Polres Kotamobagu

Pendahuluan

Sebagaimana telah di atur dalam undang-undang perkawinan nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk menjalin hubungan yang sah dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, dalam proses pelaksanaan perkawinan tidak harus melakukan perkawinan sesuai dengan kehendak dan kemauan masing-masing individu melainkan tetap mengacuh pada peraturan perundang-undang lainnya terutama dalam batas usia calon pengantin.

Perkawinan dalam Islam sering disebut dengan istilah nikah. Islam memaknai sebuah pernikahan sebagai suatu yang sakral dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Menikah ialah bagian dari sunnatullah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab serta tidak lepas dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat maupun negara.¹ Meskipun dalam mengungkapkan istilah perkawinan dan pernikahan terdapat perbedaan penarikan akar kata, namun pada prinsipnya bahwa tujuan dari kedua kata tersebut adalah sama.²

Secara bahasa nikah dapat diartikan sebagai melakukan penghimpunan atau perkumpulan. Selain itu nikah juga dapat diartikan bersetubuh. Bersetubuh yang dimaksudkan disini ialah inti dari makna nikah secara hakiki.³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam melakukan sebuah pernikahan tidak lain ialah untuk menghalalkan sebuah hubungan yang berlatar belakang jenis kelamin yang berbeda dan ketika mereka melakukan persetubuhan tidak terdapat unsur zina yang diharamkan di dalamnya.

Meskipun telah dimaknai secara hakiki bahwa pernikahan ialah persetubuhan, namun sebenarnya pernikahan bukanlah melakukan persetubuhan semata sebagai bentuk menunaikan syahwat. Tujuan utama dari pernikahan ialah untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus dan menginginkan kedamaian dalam keluarga yang bahagia serta menjauhkan dan menjaga diri dari perilaku perzinahan.

Salah satu aspek hukum perkawinan yang penting untuk dicermati dalam persoalan perkawinan ialah sahnya perkawinan. Artinya, tidak sedikit dari masyarakat yang berani melakukan perkawinan tanpa melalui ketentuan yang berlaku sehingga memunculkan sebuah praktek *nikah sirri*. Meskipun sebenarnya bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang telah menempatkan sebuah kedudukan seorang pria dan wanita pada aspek sosialnya dalam posisi yang terhormat dan selalu memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Praktek perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak ragam dan bentuk dalam pelaksanaannya, ada pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri.

¹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam (Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim 14.2 Tahun 2016)*,h 185-193.

² Sudarono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 62

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al Fikr, 2004), h. 6514

⁴ Tri Lisiani Prihatinah, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, Mei 2018.

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk melahirkan keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁵

Perkawinan ialah sebuah ungkapan yang dibarengi dengan komitmen yang serius antara laki-laki dan perempuan yang sering dilaksanakan dengan melakukan pesta pernikahan yang bertujuan untuk sebuah pertanda peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat. Artinya, salah satu cara untuk melegalkan sebuah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan ialah dengan cara melakukan perkawinan dengan mengikuti berbagai ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara sehingga perkawinan pasangan tersebut dianggap sah secara sosial yang bertujuan untuk melegalkan hubungan seksual bagi mereka.⁶

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya, tidak hanya berlaku pada manusia saja namun juga berlaku bagi hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan ialah salah satu cara oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang beranak pinak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan dominan manakalah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.⁷

Perkawinan bagi mereka yang merupakan anggota kepolisian telah diatur dalam peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 9 Tahun 2010 juga dalam kode etik kepolisian. Meskipun secara undang-undang perkawinan dan undang-undang batas usia perkawinan telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan namun jika dalam aturan kepolisian belum dianggap layak dalam melakukan perkawinan maka anggota kepolisian tersebut tidak boleh melakukan perkawinan kecuali telah mendapat izin resmi dari atasan. Selanjutnya, bagi anggota kepolisian yang telah melakukan perkawinan sangat dilarang untuk melakukan perkawinan lebih dari satu.⁹

Berdasarkan hasil observasi bahwa telah ditemukan beberapa orang anggota kepolisian di Polres Kotamobagu telah melanggar peraturan yakni melakukan perkawinan secara *sirri* tanpa izin dari istri yang sah maupun dari pimpinan yang berwenang. Salah satu pasal yang menjadi pelanggaran bagi anggota kepolisian tersebut yaitu Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a PP.No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun secara umum dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada tahun 2021 hingga bulan Agustus tahun 2022 jumlah pelanggaran yang terjadi terkait kode etik kepolisian di Polres Kotamobagu terdapat 5 kasus pelanggaran 1 diantaranya telah diproses dan mendapatkan sanksi oleh pimpinan. Sedangkan 4 lainnya diproses namun kasus tersebut berhasil dimediasi sehingga pelapor mencabut laporannya dan terjadi perdamaian.

Adapun identifikasi masalah berdasarkan hasil observasi pada beberapa anggota kepolisian terkait penyebab terjadinya pelanggaran kode etik kepolisian diantaranya ialah

⁵ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1

⁶ Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3 (2010), h. 329-338.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9

sebagai berikut:

1. Usia perkawinan sudah lebih dari 10 tahun namun belum mendapatkan keturunan.
2. Istri telah mengalami penyakit yang tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal dikarenakan adanya penyakit (Miom)
3. Perilaku istri yang dinilai terlalu banyak tuntutan berupa materi kepada sang suami
4. Hidup bersama keluarga istri setelah melakukan perkawinan sehingga sang suami merasa aktivitasnya telah dibatasi.

Berangkat dari beberapa permasalahan tersebut maka penulis berusaha untuk melakukan penelitian terkait dengan tinjauan hukum Islam pada penanganan kasus perkawinan bagi anggota kepolisian yang telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan kode etik kepolisian, dengan menjadikan Polres Kotamobagu sebagai objek penelitiannya.

Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota POLRI

a. Pengertian Kode Etik

Etika secara estimologi merupakan istilah dari Yunani Kuno yakni *ethos*. Etika mempunyai banyak makna diantaranya ialah tempat tinggal yang sederhana, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat istiadat, budi pekerti, perasaan, sikap, watak dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak disebut dengan istilah taetha yang memiliki arti kebiasaan. istilah etika sebenarnya sudah dikenal sejak lama termasuk pada masa aristoteles. Pada masa Aristoteles mengemukakan bahwa etika sebagai bagaimana tata cara pergaulan dan bagaimana melakukan penghargaan seseorang dan orang lainnya dengan tidak mengedepankan perasaan egoisme atau kepentingan yang bersifat pribadi namun memperlakukan seseorang harus bersifat altruistis yakni selalu memperhatikan kenyamanan orang lain.

Selanjutnya, etika secara etimologi merupakan pembelajaran yang bersifat umum terkait dengan sikap, kewajiban, perbuatan dan lain sebagainya. Etika dapat diartikan sebagai moral, akhlak atau kesusilaan, selain itu etika pula dapat diartikan sebagai nilai susila atau tindak susila yang baik ataupun buruk yang dimiliki oleh manusia dalam melakukan sesuatu,⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa kode etik ialah prinsip-prinsip yang sudah melekat pada diri seseorang yang berbentuk profesi dan sudah tersusun secara sistematis.

Pada kepolisian, kode etik merupakan norma yang telah ditetapkan pada diri seorang polisi sejak pengucapan sumpah kepolisian sebagai pedoman yang selalu memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anggota Polri atau abdi negara.⁹

b. Kode Etik Anggota POLRI

Kode etik profesi Polri merupakan suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang tersusun oleh para anggota Polri itu sendiri dan mengikat mereka dalam

⁸ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 2 (Maret, 2020), h. 7.

⁹ Markus Gunawan dan K. Endang Kesuma, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*. (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. 2009), h. 81

memperaktekkannya.

Etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Konsep dasar etika profesi berorientasi pada suatu tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai profesional, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Etika profesi sebagai norma yang dirumuskan dalam kode etik profesi yang berisikan nilai-nilai etis ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali sebagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam norma etika profesi adalah nilai-nilai etis. Pemahaman nilai etis, pemegang profesi akan mampu mewujudkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diharuskan atau dilarang oleh norma etika atau moral.

Kehadiran seorang anggota Polri dalam lingkungan masyarakat merupakan bagian dari kenegaraan yang sifatnya eksekutif yang berfungsi melakukan pengamanan di seluruh wilayah negara Indonesia tanpa terkecuali. Salah satu peran utama Polri yakni memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat sebagai bentuk penegakan hukum agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara maksimal tanpa terkecuali. Dengan kegiatan utama tersebut kiranya dapat menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam bermasyarakat. Tidak hanya itu, polri juga selalu mengedepankan hak asasi manusia sebagai wujud melakukan pembinaan dan pengayoman kepada masyarakat secara langsung.¹⁰

Selanjutnya, dalam profesi kepolisian terdapat kedisiplinan yang cukup ketat. Ketaatan dan kepatuhan secara sungguh-sungguh pada peraturan kepolisian sebagai bentuk disiplin keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia di terapkan secara ketat tanpa terkecuali. Disiplin kepolisian tersebut merupakan serangkaian norma untuk melakukan pembinaan, menegakkan kedisiplinan dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kepolisian tindakan disiplin merupakan serangkaian teguran baik yang bersifat lisan ataupun berupa tindakan fisik yang tidak lain kesemuanya selalu bersifat membina. Hukuman disiplin merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.¹¹

Kode Etika Profesi Polri sebagaimana telah disingkat menjadi KEPP merupakan kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang terbentuk sebagai kesatuan landasan etika di dalamnya berkaitan dengan berbagai perilaku atau ucapan yang telah diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dan bersifat tegas dan harus dilaksanakan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab jabatan. Adapun prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Polri yang dimaksudkan ialah sebagai berikut:¹²

- 1) Kepatutan, yaitu nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan melalui sikap, ucapan, dan perbuatan;
- 2) Kepastian hukum, yaitu berupa pedoman terkait kejelasan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri.

¹⁰ Rohmad, Marlina, "Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi di SPN Sampali Medan)", Jurnal Mercatoria, Vol. 11 No. 2 (Desember, 2018), h. 142.

¹¹ Nestiti Aroma Puspita, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia", Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3 (2016), h. 6.

¹² Nestiti Aroma Puspita, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia", Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3 (2016), h. 8.

- 3) Sederhana, yaitu melakukan penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan secara mudah dan cepat serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- 4) Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- 5) Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat dilakukan dan dilaksanakan sebaik mungkin dan
- 6) Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Salah satu tujuan dibentuknya Kode Etik Kepolisian yaitu untuk meningkatkan Etika Kepolisian secara proposional sebagai bukti kepeduliannya terhadap masyarakat.

c. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah Bahasa Arab disebut al-nikah yang mempunyai arti bersetubuh, berkumpul dan akad. Sedangkan perkawinan dalam istilah para ulama fikih mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang menghalalkan hubungan atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹³ Berdasarkan ungkapan tersebut sebuah akad menyebabkan suatu kebolehan melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah sah menjadi pasangan suami istri.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah bagi manusia agar saling mengenal antara satu sama lain dengan berlatar belakang kelamin yang berbeda. Pada proses pelaksanaan perkawinan dilakukan secara terbuka tanpa ada penyimpangan apapun. Kegiatan yang cukup sangat sakral tersebut mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat agama maupun peraturan negara.¹⁴

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang terjadi pada kehidupan manusia dalam membangun keluarga. Sesuai kenyataan bahwa dalam perkawinan tidak hanya menyangkut masalah individu seseorang tetapi juga menyangkut masalah keluarga dari kedua pasangan yang menjalin hubungan perkawinan. Hal demikian terjadi karena perkawinan merupakan langkah awal untuk memulai sebuah ikatan untuk membentuk keluarga kecil yang diinginkan yakni bahagia, harmonis serta sejahtera lahir dan batin. Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan ialah mewujudkan berbagai prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan melakukan sebuah perkawinan seseorang dianggap berusaha meminimalisir perbuatan tercela dalam dirinya, seperti keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat (sina). Tidak hanya itu bagi mereka yang sudah melakukan pernikahan dapat menentramkan jiwanya dan dipandang oleh masyarakat secara umum bahwa ia sudah sempurna dan terpelihara dari perbuatan mungkar karena dianggap telah berupaya dalam menegakkan dan membina sebuah hubungan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan dalam bermasyarakat.¹⁵

¹³ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta; Gaung Persada (GP) Press, 2010), h. 38-39

¹⁴ Titi Aiza, "Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Perseptif Hukum Keluarga Islam", *Qiyas*, Vol 6, No 1 (April. 2021), h. 10

¹⁵ Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin, "Penanganan Pelanggaran Atas Status Perkawinan" *Jurnal USM Law Review*. Vol 3, No 2 (2020), h. 450

d. Nikah Sirri

Setiap manusia diciptakan oleh Allah swt berpasang-pasangan, dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Di dalam hukum Islam ketentuan yang mengatur tentang hal ini diatur dalam ketentuan hukum perkawinan Islam dan ini wajib diikuti oleh setiap pemeluk agama Islam dalam upaya untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama dengan pasangannya dalam ikatan yang sah yaitu membentuk sebuah keluarga Islam.

Dijelaskan dalam firman Allah swt, Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Secara literal nikah dibawah tangan atau nikah siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “*nikah*” dan “*sirri*”. Nikah yang menurut bahasa artinya menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fikih nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.¹⁶ Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.¹⁷

Beranjak dari arti etimologis, nikah siri atau nikah di bawah tangan dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Dalam masalah pernikahan, sering terdengar istilah nikah sirri atau kawin sirri. Yang dimaksudkan dengan perkawinan secara sirri disini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Secara materiil perkawinan sirri merupakan sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. Hal ini tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap perkawinan di bawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan. Artinya perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, dari mulai pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan sampai penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. Bagi yang melangsungkan pernikahan tanpa memberi tahu kepada pegawai pencatat nikah, atau melaksanakan pernikahan tidak dihadapan pegawai pencatat, dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁸

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, (Jakarta; PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 32

¹⁷ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 11

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 ayat (1)

Agaknya pemahaman “sah menurut hukum agama” inilah yang menyebabkan banyak orang melakukan perkawinan sirri. Di samping adanya sikap yang meragukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan yang mengatur tentang isbat nikah. Seperti tercantum dalam pasal 7 ayat 2 KHI yang menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya ayat 3 menyatakan bahwa “isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
2. hilangnya akta nikah,
3. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
4. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974,
5. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.¹⁹

Kemudian pada ayat 4 lebih lanjut dinyatakan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan”. Ketentuan isbat nikah seperti yang diatur dalam pasal 7 KHI tersebut, secara eksplisit mengindikasikan pengakuan terhadap keabsahan pernikahan yang tidak tercatat agar kemudian dicatatkan, dan tentu saja peluang isbat nikah ini agar dicatatkan menguntungkan kepada pihak-pihak yang melakukan nikah di bawah tangan tersebut. Hal ini banyak dilakukan oleh pengadilan Agama di Indonesia sesuai dengan alasan-alasan yang dimungkinkan oleh KHI. Apabila semua alasan yang terdapat dalam KHI sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama, maka artinya semua perkawinan di bawah tangan dapat diisbatkan pernikahannya.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Salah satu alasan penulis dalam menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian yakin bahwa terdapat permasalahan atau penyimpangan terhadap beberapa perkawinan yang telah dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian di Polres Kotamobagu. Sehingga, fokus penelitian ini mengarah kepada beberapa anggota kepolisian melakukan pelanggaran dan penyebab pelanggaran Kode Etik Kepolisian tersebut. Dengan demikian, pendekatan yang disebutkan dan diuraikan di atas sangat tepat dalam pelaksanaan penelitian ini. Menurut Deddy Mulyana, studi kasus merupakan beberapa uraian dan penjelasan yang bersifat komprehensif mengenai aspek seorang secara individu, kelompok, organisasi atau komunitas, suatu program atau situasi sosial.¹ Dengan demikian dalam penelitian ini maka penulis berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai objek yang akan diteliti nantinya.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif yakni penelitian yang sifatnya alami dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata yang tertulis.² Dipilihnya jenis tersebut karena dalam melakukan penelitian pengambilan data menggunakan manusia sebagai obyek utama untuk mengumpulkan data. Selain itu, dipilihnya jenis kualitatif dalam penelitian ini karena dapat memberikan berbagai informasi yang mutakhir dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan sebagai solusi di berbagai masalah.²⁰

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 3.

3, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data adalah yang merupakan langkah yang paling utama untuk dilakukan karena tujuan dilakukannya sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting, sumber, dan cara. Bila dilihat dari sumber datanya, menurut Sugiyono pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya jika dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi atau gabungan semuanya.²¹ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi:

- a. *Observasi*. Melakukan sebuah observasi yaitu melakukan sebuah pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan tidak lain untuk memastikan keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.²² Peneliti mengadakan pengamatan secara terstruktur yang dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati.
- b. *Wawancara*. Wawancara dalam sebuah penelitian merupakan suatu teknik yang sering dilakukan oleh para peneliti dalam melakukan sebuah pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab.⁶ Dalam proses melakukan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden tentu tidak lepas dari permasalahan yang telah diteliti. Dalam wawancara tersebut peneliti mengembangkan berbagai pertanyaan tentang fokus penelitian sedetail-detailnya. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara pada penelitian ini yaitu bentuk wawancara yang tidak terstruktur dimana pedoman wawancara yang hanya menurut pokok-pokok pikiran yang ditanyakan lalu dikembangkan dalam percakapan antara peneliti dengan responden. Hal ini dilakukan agar responden tidak terlalu kaku dalam memberikan informasi kepada peneliti.
- c. *Dokumentasi*: penerapan teknik dokumentasi dalam hal ini adalah mengumpulkan arsip dan teori yang relevan, terkait realitas yang terjadi di tempat penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan Sirri Di Polres Kotamobagu

Pelanggaran merupakan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan aturan yang telah dilakukan oleh seseorang. Pelanggaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu yang telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian dengan melakukan sebuah perkawinan sirri.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 228-229

²² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 105.

Sebagaimana telah dipahami bahwa tujuan utama dalam melakukan sebuah perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis serta penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, pasangan calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan harus memiliki kemampuan berupa pemahaman yang cukup sebagai bekal dalam membangun sebuah keluarga. Pemahaman yang dimaksudkan disini diantaranya ialah kematangan mental secara pribadi, perencanaan yang matang dalam memulai hubungan hidup bersama, tujuan yang jelas agar terlihat bahwa perkawinan yang akan dibangun merupakan perkawinan yang kokoh dan kekal serta mampu menciptakan suasana keluarga harmonis dan bahagia serta saling bertanggung jawab.

Sehubungan dengan perkawinan yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta sejahtera, maka Kapolri telah mengeluarkan sebuah peraturan terhadap Polri. Peraturan yang dimaksudkan yaitu peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan sebuah perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri. Kaitannya dengan perkawinan telah diungkapkan bahwa perkawinan dalam berbangsa dan bernegara dapat dikatakan berhasil dan sejahtera jika suatu negara telah bersumber dari ketentraman dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga. Selain itu, kelancaran dalam menjalankan tugas pemerintah sangat tergantung pada sebuah kesempurnaan aparatur negara termasuk di dalamnya Polri. Melihat beberapa peranan seorang anggota kepolisian dalam kehidupan bermasyarakat dikenal sebagai seorang pengayom dan penegakan hukum serta mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan demikian, jika terdapat oknum anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran terhadap etika kepolisian maka tetap diproses secara adil berdasarkan besaran kesalahan yang telah dilakukannya.

Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila rumah tangga harmonis, jelas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban Negara bisa berjalan dengan baik. Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami.

Jika direnungkan kembali bahwa tujuan sebuah perkawinan ialah untuk memperkuat ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun tak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah termasuk di dalamnya permasalahan keluarga dan karir. Hal tersebut telah terjadi pada seorang Polri tentu merupakan manusia biasa yang juga selalu diperhadapkan dengan permasalahan. Salah satu permasalahan yang dimaksudkan disini ialah permasalahan perkawinan. Berdasarkan hasil observasi bahwa di Polres Kotamobagu terdapat anggota Polisi yang mendapatkan sanksi karena telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian disebabkan telah melakukan perkawinan bawah tangan (*sirri*).

Praktek perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak ragam dan bentuk dalam pelaksanaannya, ada pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri (pernikahan poligami yang tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama sehingga tidak

dicatatkan).

Dugaan perkawinan bawah tangan atau nikah sirri yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian di Polres Kotamobagu merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Hal demikian sebagaimana telah diungkapkan oleh Rachmad Dachlan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

Terkait dengan laporan kasus pelanggaran kode etik atas status perkawinan atau nikah sirri bagi anggota kepolisian yang ada di Polres Kotamobagu memang ada. Namun, dalam hal ini bentuk laporan yang kami terima ada dua bentuk, yakni laporan secara tertulis dan laporan tidak tertulis. Laporan yang tidak tertulis dimaksudkan yaitu laporan atau aduan secara lisan yang telah disampaikan oleh istri sah dari anggota kepolisian yang bertugas di Polres Kotamobagu bahwa suaminya telah melakukan perkawinan dengan wanita lain secara sirri. Kemudian laporan yang tertulis yakni laporan yang dibuat oleh pelapor secara tertulis yang dan ditanda tangani oleh pelapor atau istri sah dan ditujukan kepada Kapolres Kotamobagu bahwa suaminya telah melakukan perkawinan sirri dengan wanita lain. Pembuatan laporan secara tertulis ini biasanya dibantu oleh pihak Propam sebagai penerima aduan masyarakat yang ditujukan kepada anggota Polisi.²³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa terdapat laporan kasus perkawinan sirri yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polres Kotamobagu. Namun, bentuk laporan yang masuk terdapat dua bentuk yaitu laporan secara tertulis dan laporan tidak tertulis (lisan). Bentuk laporan secara tertulis dimaksudkan yaitu pelapor telah membuat surat aduan yang ditujukan kepada pimpinan tertinggi yakni Kapolres sebagai tempat tugas terlapor. Adapun laporan secara lisan yakni berupa penyampaian secara lisan kepada pimpinan bahwa salah satu dari anggotanya telah melakukan pelanggaran perkawinan tanpa sepengetahuan dari istri sah.

Sebagaimana hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada tahun 2021 hingga bulan Agustus tahun 2022 jumlah pelanggaran yang terjadi terkait kode etik kepolisian di Polres Kotamobagu terdapat 5 kasus pelanggaran 1 diantaranya telah diproses dan mendapatkan sanksi oleh pimpinan. Sedangkan 4 lainnya diproses namun kasus tersebut berhasil dimediasi sehingga pelapor mencabut laporannya dan terjadi perdamaian. Hal demikian diperkuat oleh beberapa tim penyidik diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Kasdan yang mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian yang ada di Polres Kotamobagu berdasarkan laporan sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Agustus 2022 berjumlah 5 kasus. Dan keseluruhan kasus tersebut sudah diselesaikan.²⁴

Hasil wawancara dengan Jefri Askali yang mengatakan sepanjang tahun 2021 hingga Agustus 2022 terdapat 5 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait status perkawinan. 4 kasus diantaranya berhasil dimediasi namun 1 kasus tetap berlanjut hingga pada persidangan kode etik kepolisian dan telah dikenakan sanksi oleh pimpinan karena terbukti telah melakukan perkawinan sirri dengan wanita lain.²⁵

2. Hasil wawancara dengan Tony Mandangi yang mengatakan bahwa semua kasus yang dilaporkan terkait dengan pelanggaran kode etik kepolisian yang melakukan

²³ Hasil Wawancara dengan Rachmad Dachlan, Propam Pada Polres Kotamobagu tanggal 12 Februari 2023

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kasdan, Tim Penyidik Polres Kotamobagu pada tanggal 12 Februari 2023

²⁵ Hasil Wawancara dengan Jefri Askali, Tim Penyidik Polres Kotamobagu pada tanggal 13 Februari

perkawinan sirri dengan wanita lain sudah diselesaikan. Untuk sanksinya ada yang sifatnya teguran adapula yang langsung dimutasi. Tidak hanya itu, bagi anggota yang tidak melakukan mediasi atau perdamaian berakhir dengan sanksi mutasi dan penundaan kenaikan pangkat.²⁶

Mengamati beberapa hasil wawancara di atas, telah terlihat bahwa penyelesaian kasus pelanggaran kode etik pada status perkawinan bagi anggota kepolisian merupakan persoalan atau permasalahan yang harus diselesaikan secepat mungkin. Artinya, penyelesaian persoalan atau permasalahan yang dianggap sebuah pelanggaran akan diproses secara hukum tanpa melihat latar belakang pelaku pelanggaran tersebut.

Terkait dengan beberapa pelanggaran status perkawinan yang telah dilakukan oleh anggota kepolisian di Polres Kotamobagu memiliki bentuk berbeda-beda sehingga penyelesaiannya pun berbeda-beda sebagaimana telah disesuaikan dengan temuan berupa bukti-bukti dan penyampaian para saksi saat dilakukan penyelidikan oleh pihak penyidik dalam hal ini SPTK Polres Kotamobagu.

Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Kepolisian di lingkungan Polres Kotamobagu yaitu tentang status perkawinan telah diatur dalam peraturan yang mengatur tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu No 9 tahun 2010.

Terkait dengan persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Pasal 1 menguraikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan penjelasan dalam Pasal 1. Pasal 2, Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.

Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki prinsip legalitas, akuntabilitas,transparansi dan keadilan. Adapun penjelasan prinsip- prinsip tersebut yaitu (1) legalitas, dimana setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan guna menjamin hak dan kewajiban; (2) akuntabilitas, yakni setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara procedural dan dapat dipertanggungjawabkan; (3) transparansi, yakni dimana setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara terbuka; (4) keadilan, yakni setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi oleh siapapun.

Tujuan atas peraturan tersebut di atas ialah untuk mengatur tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. artinya, setiap anggota kepolisian menjadikan rujukan sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk bagi pegawai negeri pada Polri. Hal ini dilakukan untuk

²⁶ Wawancara dengan Toni Mandangi, Propam di Polres Kotamobagu pada tanggal 13 Februari 2023

menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan Polri itu sendiri.

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu meski sah menurut agama dan kepercayaan, namun dalam aturan negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan itu belum didaftarkan, perkawinan tersebut masih belum dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi perempuan sebagai istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan tersebut dianggap pelanggaran jika merujuk pada peraturan perundang-undangan POLRI.

Perkawinan sirri saat ini masih banyak dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Perkawinan ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki pemahaman rendah mengenai pencatatan perkawinan, namun banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui tentang pentingnya pencatatan perkawinan namun sengaja tidak mencatatkan perkawinannya, bahkan perkawinan sirri juga banyak dilakukan oleh mereka yang paham agama.

Bila dicermati pengertian perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perkawinan yang dirahasiakan. Sehingga dalam hukum negara perkawinan sirri merupakan perkawinan yang tidak sah sebab proses perkawinan tersebut tidak melalui proses administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang perkawinan yang telah berlaku di negara Indonesia. Dengan demikian, perkawinan sirri yang telah dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian di Polres Kotamobagu dianggap melanggar hukum sehingga harus diproses sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang telah berlaku di seluruh lingkungan POLRI. Hal tersebut juga disampaikan oleh Alwin Lasabuda yang mengatakan bahwa: Bagi anggota kepolisian khususnya di Polres Kotamobagu yang telah melakukan perkawinan bawah tangan atau perkawinan sirri dan telah dilaporkan oleh salah satu pihak yang dirugikan dalam hal ini istri sah dari anggota polisi tersebut, maka pimpinan wajib melakukan pemanggilan terhadap anggota polisi yang terlapor tersebut. Namun jika tidak ada laporan oleh istri yang sah atau dari pihak lain yang merasa dirugikan maka tentu kasus tersebut tidak bisa diproses secara hukum.²⁷

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam proses penanganan pelanggaran kode etik pada status perkawinan kepada anggota kepolisian khususnya di Polres Kotamobagu harus sesuai prosedur yang telah diterapkan. Salah satu prosedur yaitu harus ada laporan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan terkait dengan perkawinan sirri yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang dianggap telah melakukan perkawinan sirri.

Berikut prosedur terhadap penanganan kasus perkawinan sirri bagi anggota kepolisian yang ada di Polres Kotamobagu ialah sebagai berikut:

a. Menyampaikan Laporan ke Kantor Polisi

Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin. Setiap adanya laporan pelanggaran disiplin anggota Polri, dituangkan dalam laporan polisi (LP). Laporan Polisi ini kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP).

²⁷ Wawancara dengan Tri Ridho Sakti Talibo, Tim Penyidik Polres Kotamobagu pada tanggal 14 Februari 2023

Berdasarkan SPP dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pelanggar guna pemeriksaan dan terhadap adanya laporan yang belum jelas perlu dilakukan penyelidikan. Dilakukan oleh anggota provos Polri atau petugas yang ditunjuk oleh Ankom untuk menentukan benar tidaknya terjadi pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Salah satu cara untuk menyelesaikan kasus yang melanda seseorang terkait dugaan perkawinan sirri yang dilakukan oleh keluarga yang merupakan anggota kepolisian ialah dengan cara melakukan sebuah laporan ke pihak yang berwajib (Polisi). Cara untuk menyampaikan sebuah laporan yaitu pelapor mendatangi Polres dimana lokasi tersebut merupakan tempat tugas bagi anggota Kepolisian yang diduga melakukan perkawinan sirri. Berdasarkan pada hasil penelitian pada Polres Kotamobagu bahwa seluruh kasus dugaan perkawinan sirri yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu telah dilaporkan oleh istri yang sah. Hal demikian telah disampaikan oleh Rachmat Dachlan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

Semua kasus anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu yang diduga melakukan perkawinan sirri dengan wanita lain itu dilaporkan oleh keluarga anggota kepolisian itu sendiri yakni istri yang sah. Dalam laporannya telah menceritakan semua kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh anggota kepolisian terkait dengan perilaku perkawinan sirri dengan wanita lain. Atas dasar itulah kami selaku anggota kepolisian yang bertugas di Provoost membuat salinan laporan terkait kasus perkawinan sirri yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian yang ada di Polres Kotamobagu.²⁸

Melihat uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan oleh pelapor atau istri sah bagi anggota kepolisian yang telah melakukan perkawinan sirri dengan wanita lain ialah dengan cara mengunjungi kantor polisi dalam hal ini Polres Kotamobagu sebagai tempat tugas suaminya yang telah melakukan perkawinan sirri. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa salah satu cara tepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan terkait dengan perkawinan sirri yang dilakukan oleh keluarga anggota kepolisian ialah dengan cara mendatangi kantor polisi tersebut sebagai tempat tugas anggota polisi tersebut.

b. Membuat Laporan Secara Tertulis

Tahapan ini merupakan tahapan dimana pelapor atau yang membuat aduan dibantu oleh penyidik yang bertugas di Provoost. Dalam pembuatan laporan tersebut selalu memberikan kesempatan kepada pelapor untuk selalu melakukan perdamaian sebelum memproses surat aduan yang akan ditujukan kepada pimpinan. Hal tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh salah satu penyidik yang bertugas pada Provoost yang mengatakan bahwa: Pada tahapan pembuatan laporan aduan terkait dugaan perkawinan sirri yang telah dilakukan oleh anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu sebagaimana isi aduan pelapor. Namun selaku penyidik akan selalu berusaha untuk memediasi atas kasus tersebut. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja akan tetapi juga berlaku bagi semua pelapor terutama pada kasus yang menyangkut dengan keluarga. Jika pada proses mediasi berhasil maka keduanya akan membuat pernyataan untuk tidak melakukan kembali kesalahan tersebut. Namun jika pelapor tetap ngotot untuk melanjutkan tuntutanannya maka kami tetap membuat laporan yang ditujukan kepada pimpinan yakni Kapolres selaku atas tertinggi pada Polres

²⁸ Wawancara dengan Rachmat Dachlan, Propam di Polres Kotamobagu pada tanggal 12 Februari 2023

Kotamobagu.²⁹

Uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam pembuatan laporan secara tertulis oleh para pengadu di kepolisian selalu dibantu oleh para penyidik yang telah bertugas di bagian Provoost pada kantor Kepolisian tersebut. Dalam pembuatan laporan pengaduan atau pelapor akan menyampaikan segala tuntutan untuk mendapatkan keadilan dan akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Terkait dengan laporan yang berkaitan dengan kekeluargaan, para penyidik selalu mengedepankan perdamaian agar tidak terjadi pertikaian berlanjut yang mengakibatkan kerugian bagi seluruh keluarga. Tawaran mediasi atau perdamaian yang selalu ditawarkan penyidik kepada pengadu tidak hanya berlaku bagi keluarga anggota kepolisian yang telah melapor, namun berlaku bagi seluruh masyarakat yang telah melakukan pengaduan.

Selanjutnya, pemanggilan dilaksanakan oleh Provoos atau pejabat yang ditunjuk oleh ankom atau atasan ankom. Petugas yang menyampaikan surat pemanggilan adalah setiap anggota Polri. Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diteruskan kepada keluarganya atau ketua RT atau Ketua RW atau Ketua Lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Terhadap terduga yaitu setiap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan diperiksa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tingkat sidang disiplin, yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan serta tidak memenuhi panggilan untuk ketigakalinya, maka petugas dapat membawa disertai dengan surat perintah.

c. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh tim penyidik pada anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran di Polres Kotamobagu meliputi Audit investigasi dan Pemeriksaan.

1) Audit investigasi. Audit investigasi yang dimaksudkan ialah suatu pemeriksaan yang sistematis yang dilakukan oleh TIM penyidik kepada anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran untuk mendapatkan bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang suatu kejadian atau kegiatan yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih akurat. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu TIM penyidik pada Polres Kotamobagu yang mengatakan bahwa: Selaku tim penyidik yang bertugas pada Provoost tentu selalu bersikap netral dalam menanggapi laporan sebagai bentuk aduan yang masuk pada Polres Kotamobagu termasuk laporan dugaan perkawinan sirri yang dilaporkan oleh istri sah dari salah satu anggota Polisi yang bertugas di Polres Kotamobagu. Setelah mendapat perintah dari pimpinan tentu kami melakukan audit investigasi secara adil tanpa tendensi dari manapun. Adapun audit investigasi yang kami lakukan berupa bukti-bukti serta para saksi terkait kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. Selain itu kami juga menerima berbagai pernyataan-pernyataan dari terlapor sebagai pertimbangan dalam membuat laporan investigasi. Atas dasar tersebut audit investigasi yang kami dapatkan akan dikembalikan ke pimpinan sebagai laporan hasil investigasi terkait laporan dugaan perkawinan sirri yang dilakukan oleh salah satu

²⁹ Wawancara dengan Jefri Askali, Tim Penyidik Polres Kotamobagu pada tanggal 13 Februari 2023

anggota polisi di Polres Kotamobagu.³⁰

Uraian tersebut di atas, terlihat bahwa proses audit investigasi bagi anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu dilakukan secara adil tanpa tendensi dari siapaun meskipun yang terlapor merupakan anggota kepolisian. Seluruh temuan termasuk pernyataan, bukti-bukti serta saksi terkait laporan atau aduan pelapor kepada terlapor akan rangkum dan dibuatkan laporan untuk dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan acuan untuk melakukan proses selanjutnya.

Audit investigasi yang dimaksudkan pada anggota kepolisian tersebut di atas ialah bertujuan untuk mengungkap sebuah kebenaran terkait dugaan perkawinan sirri yang dilakukan oleh terlapor yakni salah satu anggota kepolisian yang bertugas di Polres Kotamobagu. Inti kegiatan audit investigasi yang dilakukan terhadap kasus dugaan perkawinan sirri tersebut ialah untuk memastikan terjadi atau tidak atas dugaan tersebut.

Upaya penyidik dalam melakukan audit investigasi terhadap dugaan kasus perkawinan sirri bagi anggota polisi akan mengumpulkan berbagai bukti-bukti terkait kasus yang telah dilaporkan. Benar atau tidaknya dugaan atas laporan sebagai bentuk aduan tetap harus melampirkan bukti yang diperkuat oleh para saksi jika ada.

- 2) Pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksudkan disini ialah melakukan tindakan pemeriksaan kepada tersangka terkait adanya laporan anggota kepolisian yang diduga melakukan perkawinan sirri. Dari hasil pengamatan bahwa dalam melakukan pemeriksaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya ialah pemeriksa harus mempunyai kewenangan, mempunyai pengetahuan, memiliki kepribadian yang baik, mampu mempersiapkan rencana pemeriksaan dengan baik sehingga dalam pemeriksaan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam melakukan pemeriksaan terduga atau yang diperiksa harus dalam keadaan sehat. Selain itu, tempat dilakukannya pemeriksaan harus benar-benar nyaman dan terjamin keamanannya sehingga saat melakukan pemeriksaan tidak terdapat berbagai kendala. Yang terpenting dalam melakukan pemeriksaan ialah waktu. Pemeriksaan dilakukan harus tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan oleh penyidik. Dalam menanyakan pertanyaan sebaiknya pertanyaan-pertanyaan tidak menimbulkan situasi perdebatan yang dapat menimbulkan pembicaraan yang sifatnya emosional. Dan yang terakhir ialah membuat berita acara pemeriksaan. Hal demikian telah disampaikan oleh tim penyidik yang mengatakan bahwa: Pada pemeriksaan tentunya pemeriksa harus memiliki kewenangan dalam hal ini ialah Polisi yang bertugas sebagai penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan penyidik harus percaya diri dan mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam menangani kasus tersebut. Saat proses pemeriksaan pemeriksa harus menjaga situasi agar tidak terjadi pertikaian atau cekcok agar dalam proses pemeriksaan tidak menimbulkan emosional antara pemeriksa dan yang diperiksa. Makanya proses pemeriksaan sebaiknya dilakukan pada tempat yang nyaman dan kemanannya dijamin aman.³¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebelum melakukan pemeriksaan pihak kepolisian harus merencanakan atau menjadwalkan kegiatan pemeriksaan tersebut. Dalam pemeriksaan tempat pemeriksaan harus benar-benar aman dan nyaman sehingga pada saat melakukan pemeriksaan tidak ditemukan berbagai kendala yang membuat pemeriksaan harus tertunda. Selain itu, dalam melakukan

³⁰ Wawancara dengan Alwin Lasabuda, Tim Penyidik Polres Kotamobagu pada tanggal 14 Februari 2023

³¹ Wawancara dengan Alwin Lasabuda, Tim Penyidik Polres Kotamobagu pada tanggal 14 Februari 2023

pemeriksaan pihak terlapor harus benar-benar sehat agar mampu memberikan keterangan semaksimal mungkin sesuai keinginan para penyidik dalam melakukan pemeriksaan.

d. Pemeriksaan di depan sidang disiplin

Penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin kewenangan Ankom. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas perkara pelanggaran dari Provos, Ankom harus menyelenggarakan sidang disiplin. Untuk menyelenggarakan sidang disiplin, Ankom menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang. Susunan keanggotaan, dan perangkat sidang, serta tata cara sidang disiplin dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri tentang Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri. Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud berdasarkan Surat Perintah Ankom.

Berdasarkan pengamatan terhadap kasus pelanggaran kode etik terkait status perkawinan sirri yang dilakukan oleh anggota polisi harus diberikan sanksi jika dalam pemeriksaannya telah terbukti. Sebagaimana telah dipahami bahwa bentuk penyelesaian pelanggaran disiplin merupakan pemberian sanksi disiplin berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Sebagaimana ungkapan salah satu Propam di Polres Kotamobagu yang menjelaskan bahwa: Tindakan sanksi disiplin yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik status perkawinan sirri bermacam-macam tergantung hasil pemeriksaan saat persidangan. Terkait dengan anggota Polisi inisial X yang terbukti melakukan perkawinan sirri dengan wanita lain itu dikenakan sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Selain itu, inisial X juga telah dimutasi dari tempat tugas sebelumnya. Salah satu pertimbangan dari pimpinan yaitu karena inisial X telah memiliki anak yang harus dinafkahi.³²

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa proses pemeriksaan pada sidang disiplin Polri memiliki putusan bermacam-macam. Hal tersebut tergantung hasil pemeriksaan dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Terkait perkawinan sirri yang dilakukan oleh anggota Polri yakni inisial X pada Polres Kotamobagu telah mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dan mutasi penempatan tugas.

e. Penjatuhan Hukuman

Penjatuhan hukuman diputuskan dalam sidang. Setelah mendengarkan dan/ atau memperhatikan keterangan saksi, terperiksa, saksi ahli, pendamping terperiksa, serta barang bukti Ankom menjatuhkan putusan hukuman. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankom tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum.

Penjatuhan hukuman sebagaimana pada beberapa kasus perkawinan sirri yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian inisial X pada Polres Kotamobagu berupa hukuman mutasi dan penundaan naik pangkat. Penjatuhan hukuman bagi anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran perkawinan sirri dengan wanita lain berupa mutasi dan penundaan kenaikan pangkat karena Inisial X yang merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran memiliki alasan yang tepat dan sangat masuk akal untuk melakukan perkawinan sirri dengan wanita lain.

f. Pelaksanaan hukuman

Hukuman pelanggaran kode etik kepolisian terkait pelanggaran status perkawinan sirri telah

³² Wawancara dengan Rachmad Dachlan, Propam Pada Polres Kotamobagu tanggal 12 Februari 2023

dicantumkan dalam surat keputusan hukuman. Aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Hukuman tersebut dimaksud menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun yang aslinya diberikan kepada Terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Putusan sidang pelanggaran kode etik harus sudah ditindak lanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum. Pelaksanaan putusan sidang pelanggaran kode etik dimaksud diserahkan kepada Provos.

Berakhirnya masa hukuman yang dilaksanakan Terhukum sesuai masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman pelanggaran kode etik kepolisian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman bagi anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman harus dikembalikan pada keadaan semula. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman dan selesai menjalani hukuman untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provoost guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya. Rekomendasi penilaian diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Provos.

Setelah dilakukan penjatuhan hukuman bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, kepada yang bersangkutan dilakukan pencatatan dalam data personel perseorangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/ 43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Persons Perorangan (RHPP). Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisikan identitas pelanggar, waktu dan tempat pelanggaran, Jenis pelanggaran, jenis hukuman, Nomor putusan hukuman, Batas waktu pelaksanaan hukuman. Pencatatan dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos. Paminal, dan Ankum pelanggar.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Sirri Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Di Polres Kotamobagu

Perkawinan merupakan sebuah tahapan dalam kehidupan yang dicita-citakan banyak orang. Selain karena bertujuan untuk mencari penerus, biasanya melalui proses pernikahan juga seseorang bertujuan untuk lebih mendewasakan diri lagi lewat sejumlah tanggung jawab baru yang harus diemban. Sah tidaknya sebuah perkawinan dapat dilihat pada saat dilakukannya sebuah perkawinan. Jika syarat dan ketentuannya telah terpenuhi secara keseluruhan maka perkawinan tersebut dapat dianggap sah.

Untuk kondisi saat ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Dilangsungkannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah dengan maksud dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi disini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait perkawinan yang telah dilakukan oleh anggota kepolisian inisial X pada Polres Kotamobagu masuk pada kategori perkawinan sirri. Disebutkan sebagai perkawinan sirri karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Meskipun syarat dan rukun perkawinan menurut agama telah terpenuhi namun perkawinan tersebut tidak dianggap sah menurut undang-undang. Karena dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa sahnya sebuah perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan telah dicatatkan pada pencatatan perkawinan yaitu KUA.

Perkawinan yang dilakukan oleh inisial X dianggap sebagai perkawinan sirri karena dilakukan secara rahasia. Salah satu alasan dilakukannya secara rahasia karena anggota polisi tersebut masih ada ikatan perkawinan dengan wanita lain yaitu istri pertamanya. Hal tersebut sebagaimana telah diungkapkan oleh salah satu anggota penyidik pada bagian Provoost yang mengatakan bahwa: Perkawinan yang dilakukan oleh inisial X merupakan perkawinan secara sirri atau rahasia. Salah satu alasan dilakukannya perkawinan secara sirri tersebut karena inisial X tersebut masih terikat dengan perkawinan yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga meskipun melakukan pengurusan perkawinan tetap akan sulit mendapatkan izin untuk melakukan sebuah perkawinan.³³

Uraian di atas telah menjelaskan bahwa perkawinan yang telah dilakukan inisial X dengan isteri keduanya merupakan perkawinan sirri yang dianggap sah oleh agama namun tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974. Meskipun beberapa alasan untuk tidak mencatatkan perkawinannya pada KUA perkawinannya tetap dianggap ilegal menurut Negara.

Secara materiil pelaksanaan perkawinan sirri yang telah dilakukan oleh inisial X merupakan sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, akan tapi secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. Hal demikian sebagaimana telah disebutkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian terkait prosedur penanganan kasus pelanggaran kode etik status perkawinan sirri pada Polres Kotamobagu dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan, penyelidikan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pelaksanaan hukuman dan pencatatan dalam data personel perseorangan.

B. Pembahasan

1. Bentuk Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan Sirri Di Polres Kotamobagu

Kode etik profesi merupakan suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang tersusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam memperaktekannya.

³³ Hasil Wawancara dengan Alwin Lasabuda, Tim Penyidik Polres Kotamobagu pada tanggal 14 Februari 2023

Etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Konsep dasar etika profesi berorientasi pada suatu tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai profesional, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Etika profesi sebagai norma yang dirumuskan dalam kode etik profesi yang berisikan nilai-nilai etis ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali sebagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam norma etika profesi adalah nilai-nilai etis. Pemahaman nilai etis, pemegang profesi akan mampu mewujudkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diharuskan atau dilarang oleh norma etika atau moral.

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu oknum kepolisian yang melaporkan secara resmi dan mendapatkan sanksi secara tertulis berdasarkan Pasal 11 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 pelanggar dikenakan sanksi yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan dipindahkan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi selama dua tahun. Dari kasus tersebut Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh inisial X telah mendapatkan sanksi. Berdasarkan Pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri bahwa dengan dugaan tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga secara santun dengan cara meninggalkan keluarganya.

Pada putusan tersebut harus ada sanksi yang tegas terhadap pelanggar kode etik kepolisian terkait status perkawinan sirri agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan pelanggar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Berkaitan dengan Etika Kepolisian Seharusnya fungsi dan tujuan kepolisian dapat terwujud. Adanya sanksi yang berupa penundaan kenaikan pangkat dan mutasi tempat tugas pada anggota kepolisian berinisial X diharapkan mampu membuat para anggota kepolisian lainnya lebih memperhatikan kedisiplinan dalam etika profesi Polri.

Komisi kode etik Polisi dalam Putusan terlihat sudah tepat dimana putusan tersebut dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, pertanggung jawaban, dan keadilan khususnya bagi anak anaknya. Melalui kode etik profesi itulah para anggota profesi bersandar dalam bertingkah laku dan menjalankan kehidupan serta tugasnya. Dalam hal ini akan dibahas terkait dengan kasus perbuatan tercela oleh anggota polisi berinisial X, perbuatan tersebut sangat mencoreng citra kepolisian karena melanggar etika seorang profesi Polri, dimana sosok yang seharusnya melindungi, mengayomi masyarakat, menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang.

Terduga Inisial X melanggar aspek kode etik yaitu melanggar kode etik profesi kepolisian sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kasus tersebut terduga inisial X dalam melakukan perkawinan sirri sebenarnya terancam akan dicopot sebagai anggota polisi karena melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik kepolisian berupa perselingkuhan, menelantarkan keluarganya, dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terduga pelanggar Inisial X dapat dikenai Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 11 huruf c Perkap No 14 Tahun 2011. Pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa: Setiap anggota Polri wajib: b. menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan polri, i. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, yang kemudian di tegaskan kembali dalam Pasal 11 huruf c. Bahwa setiap anggota Polri wajib: menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum, dalam Pasal 11 huruf d. Bahwa setiap anggota Polri wajib: menjaga dan

memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun.

Berdasarkan keterangan dalam Pasal tersebut jika terduga terbukti melakukan pelanggaran telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf i jo. Pasal 11 ayat (1) huruf c. Pasal 11 huruf d. Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia perbuatan yang tercela dan dapat dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Penyelesaian pelanggaran disiplin bertujuan untuk terwujudnya integritas disiplin dan tercapainya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan disiplin dan penegakkan hukum disiplin di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak menghukum (Ankum). Ankum berwenang memerintahkan Provos dan/ atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri.

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri.

Atas dasar laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga, yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan.

Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjalar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan berbagai aspek secara simultan sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, artinya persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada empat (4) fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu : pembuatan hukum (*the legislation of law atau Law and rule making*), sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan penegakan hukum (*the enforcement of law*).

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Di Polres Kotamobagu

Apabila dilihat dari aspek sosial, bahwa suatu perkawinan itu mempunyai arti yang penting dan istimewa dimana hal ini telah terjadi dua orang manusia yang tadinya tidak ada hubungan apapun (merupakan orang lain), apabila terjadi suatu ikatan suami istri, sebenarnya ikatan itu tidak berhenti sampai disitu saja melainkan sampai pada hubungan famili, kerabat dan hubungan kekeluargaan. Sehingga semua agama memandang bahwa perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dan diistimewakan.

Disamping itu banyaknya penilaian umum yang berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khususnya bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakantindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya.

Dari pandangan masyarakat tersebut di atas, maka dalam suatu masyarakat masih dilakukan suatu perkawinan sirri. Dalam hal ini disamping dijumpai didesa- desa ada juga sebagian masyarakat kota yang masih melaksanakan suatu perkawinan sirri, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang rendah.

Penulis telah mengemukakan di atas bahwa perkawinan sirri merupakan suatu perkawinan yang dilakukan yang beragama Islam, yang telah memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan tidak dicatatkannya akan perkawinan sirri ini, maka suatu perkawinan itu tidak terdaftar di dalam suatu akta negara. Perkawinan sirri itu merupakan bagian daripada perkawinan Islam, maka apabila mereka melakukan suatu perkawinan sirri syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi adalah harus sesuai dengan yang ada dalam perkawinan menurut agama Islam. Sehingga perkawinan sirri yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Islam maka perkawinan sirri tersebut dianggap tidak sah menurut agama. diketahui berdasarkan laporan istri sah dari terlapor. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) pada Polres Kotamobagu.

Laporan yang diterima melalui Dir Reskrim diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat biasa bisa melakukan pelanggaran. Terkait dengan perkawinan sirri yang telah dilakukan oleh anggota Polri pada Polres Kotamobagu merupakan sikap yang kurang baik dimata

umum. Hal demikian juga merupakan bagian dari pelanggaran kode etik kepolisian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 11 huruf d yang menetapkan bahwa setiap anggota Polri wajib: menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun.

Terkait dengan hal tersebut telah ditemukan bahwa salah satu alasan inisial X melakukan sebuah perkawinan sirri karena ia tidak bisa melakukan perkawinan dengan wanita lain secara legal karena masih terikat dengan akta nikah dengan wanita sebelumnya yaitu istri pertama. Meskipun demikian bahwa perkawinan yang telah dilakukan tetap dianggap tidak sah menurut negara karena tidak melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama.

Dalam hukum Islam, perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan mutlak dari sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya; calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali pengantin perempuan dan dua orang saksi, ijab dan qabul. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pelaksanaan perkawinan sirri yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang berinisial X pada Polres Kotamobagu telah memenuhi syarat dan ketentuan agama, meskipun secara perundang-undangan tidak sah karena belum melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dipayungi oleh dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan itu sendiri. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam maka dasar hukum utama yang harus dipenuhi adalah hukum syariat Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka perkawinan yang telah dijalankan berdasarkan hukum utama tersebut di atas merupakan perkawinan yang sah.

Walaupun perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, namun secara defakto pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat masih banyak yang melangsungkan perkawinan sirri seperti ketika belum lahirnya Undang-Undang tentang perkawinan sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun sah perkawinan menurut agama namun tidak sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia karena tidak melalui pencatatan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat.

Meski perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat pada Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan itu belum didaftarkan, perkawinan tersebut masih belum dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi perempuan sebagai istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian Perkawinan sirri yang telah dilakukan oleh anggota Polri berinisial X pada Polres Kotamobagu merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum, sehingga suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum.

Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, perkawinan sirri hingga kini masih terjadi. Padahal perkawinan sirri berdampak sangat merugikan bagi pihak perempuan. Dari aspek hukum, perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak negatif bagi perempuan yang menjadi isterinya maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, oleh karena itu haruslah dihindari. Perkawinan sirri jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami isteri tidak memiliki surat bukti autentik akte nikah sebagai pegangan dan bukti telah melakukan pernikahan yang sah.

Perkawinan sirri belum termasuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum, maka apabila dilakukan akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan

bernegara. Hal ini membuktikan bahwa orang yang melaksanakan perkawinan sirri memang mendapatkan kesulitan-kesulitan dan buktinya cukup signifikan.

Perkawinan sirri dalam pandangan hukum negara merupakan tindakan yang dapat menimbulkan permasalahan bagi pelakunya karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah akta nikah, sedangkan akta nikah hanya dapat dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bagian dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN), satu-satunya alat bukti outentik dari perkawinan adalah akta nikah. Ketika perkawinan dicatatkan di KUA, tentunya seseorang telah memiliki dokumen resmi yang bisa menjadi alat bukti dihadapan majelis peradilan ketika terjadi masalah perkawinan.

Walaupun secara hukum agama perkawinan di bawah tangan adalah sah, namun apabila tidak dicatatkan di KUA, maka menurut hukum negara belum ada kepastian atas perkawinan yang terjadi, akibatnya anak-anak yang dilahirkan dianggap tidak sah pula hukum. Seorang isteri dalam melakukan perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai perlindungan secara hukum.

Mereka yang telah melakukan perkawinan sirri menganggap bahwa ada sisi positif dari perkawinan tersebut ialah untuk menghindari perzinahan karena sehingga dengan hilangnya kekhawatiran berzina merupakan alasan yang melatar belakangi dilakukannya perkawinan sirri tersebut. Perkawinan yang telah dilakukan oleh anggota Polri pada Polres Kotamobagu sangat merugikan bagi wanita yang telah dinikahnya. Sebab perempuan yang dikawini secara sirri tidak mempunyai bukti berupa buku nikah, oleh karena itu perkawinannya dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan kepercayaannya namun perkawinan tersebut tetap saja dianggap tidak sah oleh negara jika belum dicatatkan di KUA.

Akibat dari perkawinan sirri salah satunya ialah istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggung jawab, tidak dapat menuntut warisan jika meninggal dunia karena pernikahannya tidak dianggap sah menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selain itu, pihak suami pada perkawinan sirri tidak bisa dituntut pertanggung jawaban secara hukum karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah.

Jika dibandingkan dengan akibat hukum dari perkawinan yang dicatatkan yang juga telah dipaparkan sebelumnya, terlihat sangat jelas bahwa perkawinan sirri lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibanding kemaslahatan. Meskipun sebenarnya bahwa pencatatan perkawinan, secara khusus tidak ada satu pun teks baik dalam Al-Qur'an dan Hadits yang membicarakannya. Dalam konteks ini, Almursalah harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Pencatatan perkawinan merupakan suatu keniscayaan karena akan banyak merugikan jika tidak dicatatkan, pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Sedangkan Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kerugian harus dihindari sebisa mungkin, sebagai ekspresi dari aturan keadilan. Pada masa Nabi dan para sahabat, setiap kali ada masalah perkawinan, perceraian dan hubungan, selalu disampaikan kepada Nabi, itu karena posisi Nabi sebagai Umara atau pemimpin, dan juga karena jumlah Muslim. Saat itu masih kecil, jadi masih mudah diingat. Namun jika kita melihat pada masa sekarang, populasi manusia tidak terhitung banyaknya, dan jika perkawinan tidak dicatatkan, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang akan menimpa umat manusia karena perkawinan tersebut kemungkinan besar tidak terkontrol dengan baik.

Perkawinan sirri apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hukum karena masalah perkawinan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan itu telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun demikian masalah perkawinan sirri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama', praktisi hukum maupun para pemegang kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum perkawinan sirri. Dalam perkawinan sirri akan berakibat hukum terhadap status anak/status social maupun terhadap harta kekayaan perkawinan dan disamping itu perkawinan siri tersebut tidak menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami isteri maupun bagi anak-anaknya serta dapat menimbulkan anggapan- anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.

Kesimpulan

Bentuk penanganan pelanggaran kode etik pada status perkawinan sirri bagi anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu ialah dengan cara merespon berbagai laporan terkait dengan perkawinan sirri tersebut. Setelah diterimanya laporan pihak penyidik melakukan pemanggilan dan membentuk tim mediasi untuk melakukan perdamaian sebab kasus ini terkait dengan permasalahan keluarga. Setelah dilakukan mediasi dan dianggap tidak berhasil maka langkah selanjutnya ialah melakukan penyelidikan untuk mendapatkan sebuah kebenaran atas laporan tersebut. Selanjutnya penyidik menghadirkan para saksi dan berbagai barang bukti. Setelah barang bukti dan keterangan para saksi serta keterangan korban rampung maka dibuatkanlah berita acara pemeriksaan (BAP) dan dijadwalkan untuk dilakukan persidangan terkait kasus tersebut yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kotamobagu. Setelah dilakukan persidangan dan terbukti terlapor telah melakukan pelanggaran sesuai dengan laporan pelapor maka saat itu pula dijatuhkan hukuman. Penanganan yang ideal merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang perkawinan, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik. Dalam Tinjauan hukum Islam terkait status perkawinan sirri yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu dianggap sah menurut agama karena pelaksanaan perkawinan tersebut telah mengikuti syariat dan ketentuan agama. Meskipun secara negara tidak sah karena perkawinannya tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah yakni Kantor Urusan Agama.

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia,1999
- Aiza, Titi, “*Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Perseptif Hukum Keluarga Islam*”, Qiyas, Vol 6, No 1 April. 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, Jakarta; PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Ekowati, Nur, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin, “*Penanganan Pelanggaran Atas Status Perkawinan*” Jurnal USM Law Review. Vol 3, No 2 (2020)
- Gunawan, Markus dan K. Endang Kesuma, *Buku Pintas Calon Anggota & Anggota Polri*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. 2009

- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987
- Kurniawati, Vivi, *Nikah Siri*, Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd., *Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta; Gaung Persada (GP) Press, 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 ayat (1)
- Prihatinah, Tri Lisiani, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, Mei 2018.
- Puspita, Nestiti Aroma, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi, “*Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia*”, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016)
- Rohmad, Marlina, “*Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi di SPN Sampali Medan)*”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 No. 2 Desember, 2018
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2009
- Sinaga, Niru Anita, “*Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 2 Maret, 2020
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3 (2010)
- Sudarono, *Hukum Keluarga Nasional* Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016
- Wibisana, Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim* 14.2 Tahun 2016
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* Damaskus: Dar Al Fikr, 2004

Wawancara

- Askali, Jefri, Tim Penyidik Polres Kotamobagu, Wawancara pada tanggal 13 Februari 2023
- Dachlan, Rachmad, Propam Pada Polres Kotamobagu, Wawancara tanggal 12 Februari 2023
- Kasdan, Tim Penyidik Polres Kotamobagu, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2023
- Lasabuda, Alwin, Tim Penyidik Polres Kotamobagu, Wawancara pada tanggal 14 Februari 2023
- Mandangi, Toni, Propam di Polres Kotamobagu, Wawancara pada tanggal 13 Februari 2023
- Talibo, Tri Ridho Sakti, Tim Penyidik Polres Kotamobagu, Wawancara pada tanggal 14 Februari 2023